

## **BAB IV**


### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Bertolak dari rumusan dan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka skripsi ini dapat ditarik saran sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pelaksanaan pemenuhan pelayanan publik harus diwujudkan secara adil dan transparan yang memiliki manfaat bagi kepentingan umum. Khususnya pemenuhan pengadaan barang/jasa oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat dalam pengadaan bibit buah-buahan 120.000 batang dan pupuk 60.000 karung. Proses pelaksanaan tersebut harus memperhatikan pemenuhan dari prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yang telah diatur dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2015 perubahan ketiga atas Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan pelelangan ulang yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) telah menimbulkan konflik bagi pihak yang telah mengikuti proses lelang. Hal ini disebabkan proses pelelangan ulang telah menjadi pernyataan gagalnya suatu lelang yang artinya pihak yang pada berita hasil acara menyatakan CV. REZA PERDANA sebagai pemenang telah dibatalakan secara langsung oleh Pengguna Anggaran melalui panitia lelang.

2. Pernyataan lelang gagal oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya dilakukannya pelelangan ulang telah dijadikan sebagai objek perkara di Pengadilan, Sehingga harus di putus oleh hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Tindakan menggagalkan lelang dan membatalkan CV. RIZA PERDANA sebagai pemenang lelang adalah sebagai akibat adanya ketidak benaran data yang diterima oleh pihak panitia. Hal ini berdasarkan bukti surat balasan dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Hortikultura (UPTD BPSB TPH) tentang jaminan supply benih bibit/buah-buhan disertai dengan keterangan dari saksi-saksi yang secara langsung turun melihat kenyataan dilapangan.



## Saran

Bertolak dari temuan penelitian tentang pembatalan pengadaan bibit buah-buahan 120.000 batang dan pupuk 60.000 karung, maka perlu di sempurnakan dan dilakukan saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan pengadaan bibit buah-buahan harus bersandarkan pada peraturan yang telah ada. Hal ini menghindari terjadinya kesalahan teknis dan administrasi dalam pemenuhan lelang/tender tersebut. Pihak panitia pengadaan harus lebih profesional dalam penyeleksian peserta dan menentukan pihak yang akan dimenangkan dalam tender pelelangan. Dalam hal, sebelum dilakukannya pengumuman peserta sebagai pemenang tender lelang, harus dilakukan evaluasi yang lebih ketat dalam membuktikan kebenaran dari data-data dokumen penawaran yang telah diterima oleh pihak panitia. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan dari tersedianya pengadaan barang yang kurang sesuai dengan yang diharapkan dalam dokumen lelang pengadaan yang telah di persyaratkan.
2. Bahwa dalam hal ditemukannya ketidak benaran data dari pihak peserta yang telah dimenangkan melalui sanggahan peserta lainnya. Pihak panitia harus berkordinasi dengan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran dalam keputusan yang akan diambil terhadap peserta yang telah dimenangkan dalam Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran. Seharusnya pihak panitia pengadaan harus

mengumumkan lelang gagal disertai dengan adanya pernyataan pembatalan pemenang tender lelang secara jelas kepada CV. RIZA PERDANA. Hal ini sebagai wujud pembatalan pengadaan benih bibit buah-buahan dan pupuk oleh Dinas Pendidikan Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat terhadap CV. RIZA PERDANA. Selain itu, harus disertai dengan alasan yang jelas dan pembuktian yang transparan, agar pihak yang dibatalkan dapat menjelaskan ketidakbenaran data yang diterima oleh pihak panitia lelang dan menerima dengan baik keputusan yang diambil oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat.

